

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdy Sambo (FS) terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), seluruh proses pemeriksaan berdasarkan *Splitsing* telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan khususnya pada Pasal 142 KUHAP, baik dari segi waktu maupun prosedur pelaksanaannya. Sehingga, serangkaian upaya pemeriksaan berdasarkan berkas yang telah di *Splitsing* tersebut telah memenuhi Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Pemeriksaan terhadap masing-masing alat bukti yang didasarkan pada pemecahan berkas perkara (*Splitsing*) mengakibatkan pemeriksaan terhadap masing-masing alat bukti, meliputi alat bukti keterangan Saksi, Ahli, Petunjuk, Surat, dan Terdakwa menjadi terpisah secara waktu pemeriksaannya. Dengan terpisahnya dalam hal pemberian keterangan, maka Terdakwa yang satu memberikan kesaksian atas Terdakwa yang lain hingga sebaliknya. *Splitsing* untuk kepentingan Penuntutan terhadap masing-masing Terdakwa telah sejalan dengan tujuan yang terdapat dalam Pasal 142 KUHAP.

B. Saran

Upaya melakukan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) telah menjadi terobosan bagi Penuntut Umum agar terwujud proses dan waktu pemeriksaan yang efisien. Lantaran pemisahan berkas dengan *Splitsing* mengakibatkan

pemberian kesaksian atau keterangan dari Terdakwa yang satu terhadap Terdakwa yang lain, maka dalam upaya pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) Penuntut Umum tetap harus teliti dan memperhitungkan konsekuensi yang akan terjadi dengan adanya pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) tersebut. Dengan demikian, hal-hal yang dapat memperumit proses pembuktian dan terlanggarnya hak Terdakwa untuk memungkiri dapat dihindari.

